

**PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 14 TENTANG INTEGRASI VERTIKAL
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**
(Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 5 Tahun 2010, tanggal 9 April 2010)

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Pasal 2

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (*BN No. 6284 hal. 11B-16B dst*) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 (*BN No. 6354 hal. 4B-5B*);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2006;

Memperhatikan :

Hasil Rapat Komisi tanggal 7 April 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 14 TENTANG
INTEGRASI VERTIKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Integrasi vertikal, yang selanjutnya disebut Pedoman, adalah dokumen pedoman pelaksanaan Pasal 14 terkait dengan Integrasi Vertikal.
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

(1) Pedoman merupakan penjabaran prinsip dasar, batasan, dan contoh-contoh pelaksanaan ketentuan Pasal 14.

(2) Pedoman merupakan pedoman bagi:

- a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 14 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Integrasi Vertikal;
- b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 3

(1) Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta mengikat semua pihak.

Pasal 4

(1) Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 14 tentang Integrasi Vertikal Yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum di keluarkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 April 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,

ttd.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

(RT)